

PANCASILA – WAWASAN KEBANGSAAN - PENDIDIKAN  
2023

PERDA KAB. TULUNGAGUNG NO. 7, LD 2023/ NO.4 SERI E, 19 HLM.

PERDA KAB. PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan.
- Dasar Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; PERPRES Nomor 7 Tahun 2018; Permendagri Nomor 29 Tahun 2011; Permendagri Nomor 71 Tahun 2012; Perda Nomor 3 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Nomor 12 Tahun 2016.
  - Dalam Perda ini diatur tentang; a) penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan; b) materi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan; c) pusat pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan; d) kerjasama dan peran serta masyarakat; e) penghargaan, pembinaan, pengawasan dan pendanaan.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 September 2023
- Penjelasan 7 hlm.